



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 1957

TENTANG

PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 13 TAHUN 1957

(LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1957 NO. 58)

TENTANG MENAMBAH UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 1952

(LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1952 NO. 78)

**TENTANG "MENETAPKAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG HAK
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI-PEGAWAI REPUBLIK
INDONESIA SERIKAT (UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 25 DAN 34
TAHUN 1950) SEBAGAI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA",
SEBAGAI UNDANG-UNDANG**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah berdasarkan Pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat No. 13 tahun 1957 tentang menambah Undang-undang No. 21 tahun 1952, tentang "Menetapkan Undang-undang Darurat tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai-pegawai Republik Indonesia Serikat (Undang- undang Darurat No. 25 dan 34 tahun 1950) sebagai Undang-undang Republik Indonesia,
 - b. bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam undang-undang darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai undang-undang,

Mengingat : Pasal-pasal 89 dan 97 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia,

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat,

MEMUTUSKAN :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 13 TAHUN 1957 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 NO. 58) TENTANG MENAMBAH UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 1952, TENTANG "MENETAPKAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG HAK PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI-PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT (UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 25 DAN 34 tahun 1950) SEBAGAI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA", SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

Pasal I

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 13 tahun 1957 tentang menambah Undang-undang No. 21 tahun 1952 tentang "Menetapkan Undang-undang Darurat tentang hak pengangkatan dan pemberhentian, pegawai-pegawai Republik Indonesia Serikat (Undang-undang Darurat No. 25 dan 34 tahun 1950) sebagai Undang-undang Republik Indonesia", ditetapkan sebagai undang-undang dan berbunyi sebagai berikut.

Pasal tunggal

Pada pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 21 tahun 1952 ditambah sub g, yang berbunyi,

"Ketua Konstituante, yang mengenai pegawai yang dipekerjakan pada Konstituante itu, kecuali yang tersebut dalam huruf a di atas ini".

Pasal II...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Oktober 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEKARNO

Diundangkan

pada tanggal 16 Oktober 1957

MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

G.A. MAENGGOM

WAKIL PERDANA MENTERI I,

ttd

HARDI

LEMBARAN NEGARA NOMOR 100 TAHUN 1957



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

MEMORI PENJELASAN

TENTANG

**USUL UNDANG-UNDANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT
No. 13 TAHUN 1957 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 No. 58)
TENTANG MENAMBAH UNDANG-UNDANG No. 21 TAHUN 1952
(LEMBARAN NEGARA TAHUN 1952 No. 78) TENTANG "
MENETAPKAN UNDANG- UNDANG DARURAT TENTANG HAK
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI-PEGAWAI REPUBLIK
INDONESIA SERIKAT (UNDANG-UNDANG DARURAT No. 25 DAN 34 TAHUN
1950) SEBAGAI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA,"
SEBAGAI UNDANG- UNDANG**

Undang-undang ini adalah untuk mengisi kekurangan dalam Undang-undang No. 21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 78), yang belum memuat ketentuan mengenai hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai-pegawai yang dipekerjakan pada Konstituante, ialah semenjak terbentuknya pada tanggal 10 Nopember 1956.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1445